

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 146/HK.03.1-Kpt/7207/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah;

b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/ORT.01.1/7207/2022 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Kepulauan ini adalah :**

UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 146/HK.03.1-Kpt/ 7207/ KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13/ HK.03.1/ 4/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 146/ HK.03.1-Kpt/ 7207/ KPU-Kab/ XI/ 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/ORT.01.1/7207/2022 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/ORT.01.1/7207/2022 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Kedua Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2022.
- Lamp. 3 hlm